

PENERAPAN KONSEP *HYBRID CONTRACT* DALAM PEMBIAYAAN *RAHN* DI PEGADAIAN SYARIAH

Lutfi Maulana

Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Ekonomi Syariah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
luthfimaulana213@gmail.com

ABSTRAK

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, bank syariah dituntut untuk selalu berinovasi supaya produk-produk yang ditawarkan dapat menarik minat para nasabah, juga dapat bersaing dengan bank konvensional. Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk keuangan syariah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan hybrid contract (multi akad). Praktik gadai di Pegadaian syariah sering menuai keraguan mengenai kesyariahan produknya tersebut. Keraguan ini muncul karena adanya pemberlakuan hybrid contract atau multi akad. Begitu juga penggunaan multi akad dan penghitungan biaya sewa penyimpanan (ijarah) yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah menimbulkan keraguan mengenai kesyariahan dari akad gadai syariah tersebut. Oleh karenanya penelitian ini mencoba mengkaji lebih mendalam tentang konsep hybrid contract dalam praktik rahn di pegadaian syariah untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai konsep hybrid contract dalam akad gadai yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah. Analisis data dalam tulisan ini menggunakan pendekatan fiqh juga menggunakan pendekatan substantive normatif dalam pemikiran hukum Islam. Hasil temuan sementara menunjukkan bahwa produk rahn di pegadaian syariah masih dipertanyakan kesyariahannya. Jika dikaji lebih mendalam berdasarkan kriteria hybrid contract yang dibolehkan, maka produk ini bisa termasuk ke dalam hybrid contract yang dilarang, karena ia termasuk ke dalam penggabungan jual beli dengan hutang-piutang yang dilarang oleh hadits dan ulama, karena ia menggabungkan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya.

Keywords: Hybrid contract, rahn, ijârah, ardl, pegadaian syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan keuangan syari'ah yang sangat pesat menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan syari'ah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan. Bentuk-bentuk akad dalam fiqh klasik sudah tidak memadai kemajuan tersebut. Karena itu, diperlukan inovasi dan kreasi baru terhadap bentuk akad dalam fiqh klasik tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dimasa sekarang.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk keuangan syari'ah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah dengan melakukan pengembangan konsep *hybrid contract* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespons transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya sudah menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Mabid al-Jarhi, mantan direktur The Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank (IRTI IDB), sebagaimana dikutip Agustianto, pernah mengatakan bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan.¹ Hanya masalahnya adalah literatur ekonomi syari'ah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syari'ah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*).

¹ Agustianto, "Hybrid Contract dalam Keuangan Syari'ah", diakses pada 04 Desember 2019, <http://www.agustiantocentre.com/?p=68>

Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syari'ah. Padahal, syari'ah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.

Mengumpulkan dua akad atau lebih dalam satu kesepakatan atau transaksi sudah lazim digunakan di lembaga keuangan syari'ah. Pemahaman suatu nama akad yang dipraktikkan di keuangan syari'ah banyak yang berbeda dengan pemahaman secara fiqh *mu'âmala*. Misalnya, produk *murâbahah* dalam perbankan syari'ah adalah penggabungan antara akad *murâbahah* dan akad *wakâlah*. Begitu juga dalam transaksi kartu kredit syari'ah terdapat akad *ijârah*, *qardl*, dan *kafâlah*; dan masih banyak lagi yang lainnya.² Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena semuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan *hybrid contract* atau yang dalam peristilahan fiqh *mu'âmalah* kontemporer disebut dengan *al-'uqûd al-murakkabah*.

Walaupun mayoritas ulama membolehkan *hybrid contract*, namun yang harus dijadikan perhatian adalah bahwasanya tidak semua bentuk *hybrid contract* dibolehkan, melainkan ada batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu agar *hybrid*

² Lihat, misalnya, Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia* (Jogjakarta: Gajahmada University Press, 2006) dan Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jogjakarta: Ekonosia, 2007), 156-12

contract tersebut dibolehkan. Batasan dan syarat ini dimaksudkan agar tujuan syari'ah dalam *mu'âmalah* tetap terjaga dan *hybrid contrat* tidak dijadikan siasat kepada aktifitas ekonomi yang dilarang.

Produk gadai syari'ah yang dijalankan oleh pegadaian syari'ah juga bukan merupakan akad tunggal, tetapi merupakan penggabungan dua jenis akad dalam satu kesepakatan, yaitu akad *rahn* (gadai) dan akad *ijârah* (sewa), karena itu ia termasuk dalam inovasi *hybrid contract*. Di satu sisi, inovasi tersebut merupakan terobosan untuk memajukan pegadaian syari'ah, namun di sisi lain, aplikasi ini menuai kontroversi. Banyak kalangan umat Muslim yang mengharamkan produk gadai syari'ah ini.³ Berdasarkan fakta tersebut, tulisan ini akan mencoba menganalisis produk *rahn* yang banyak dipraktikkan di lembaga keuangan syari'ah, khususnya di pegadaian syari'ah, dari sudut *hybrid contract*.

PEMBAHASAN

Pandangan Ahli Fiqh tentang *Hybrid Contract*

Hybrid contract merupakan istilah populer yang merupakan terjemahan dari kata Arab, yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* (akad ganda). Selain istilah akad *murakkab*, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fiqh yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan

³ Lebih lengkap bisa lihat Achmad Rifai, "Kontroversi Gadai Syariah", diakses pada 04 Desember 2019 <http://fiqhmuamalat.blogspot.com/2013/09/kontroversi-gadai-syariah.html>

pengertian akad *murakkab*. Istilah-istilah itu antara lain *al-'uqûd al-mujtami'ah* (akad-akad yang terkumpul), *al-'uqûd al-muta'addidah* (akad multijenis), *al-'uqûd al-mutakarrirah* (akad-akad yang berulang-ulang), *al-'uqûd al-mutadâkhillah* (akad-akad yang saling bercampur satu dengan lainnya), dan *al-'uqûd al-mukhtalithah* (akad-akad yang bercampur).⁴ Begitu juga dalam bahasa Indonesia, selain *hybrid contract* juga ada beberapa istilah lain yang dipakai, di antaranya multi akad dan akad ganda.⁵

Secara umum, istilah *hybrid contract* didefinisikan sebagai himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara *jam'î* (mengumpulkan) maupun secara *taqâbulî* (timbang-balik), sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁶

Penggunaan konsep *hybrid contract* dalam transaksi ekonomi syariah banyak diperbincangkan para ulama dan pakar fiqh terkait tentang keabsahan dari multi akad tersebut. Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul karena sejumlah hadits Nabi saw, yang secara lahiriah menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Padahal, kemajuan ekonomi syari'ah kontemporer

⁴ 'Abdullâh ibn Muḥammad al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyah* (Riyad: Dâr Kunûz Is-bilia li al-Nasyr wa al-Tawzî', 2006) dan Nazih Ḥammad, *Qadlâyâ Fiqhiyah Mu'âshirah fî al-Mâl wa al-Iqtishâd* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001)

⁵ Ahmad Syakur, "Problematika Akad Ganda Pada Produk Lembaga Keuangan Syari'ah Kontemporer", *Universum* 3, no. 2 (Juli 2009): 31

⁶ al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyah*,

membutuhkan inovasi-inovasi akad yang tidak terbatas dengan akad-akad lama yang telah dikenal, di antaranya berupa multi akad. Larangan tersebut antara lain tampak dalam lahiriah hadits berikut.

Abû Hurayrah meriwayatkan dari Na-bi saw. bahwasanya beliau melarang dua jual beli dalam satu jual beli. (HR. al-Tirmidzî, al-Nasâ'î, Abû Dawûd, dan Mâlik)⁷

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum kesepakatan yang mengandung dua akad atau lebih pada dasarnya adalah diperbolehkan secara syar'i dan bahwasanya redaksi hadits yang melarang berkumpulnya dua akad atau lebih dalam satu kesepakatan adalah pengecualian dari kebolehan. Sebagian ulama memandang bahwa larangan dua jual beli dalam satu jual beli tersebut diartikan sebagai dua harga, sehingga harganya menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, dalam hadits lain Rasulullah saw. Mene-kankan bahwa apabila terjadi seperti itu, maka pilihannya adalah harga yang paling murah, jika tidak, maka ia termasuk riba.

Dari Abû Hurayrah berkata: "Rasulullah SAW bersabda: 'Siapa menjual dua jual beli dalam satu jual beli maka baginya harga yang paling rendah atau riba'." (HR. Abû Dawûd, al-Tirmidzî, Aḥmad, dan al-Nasâ'î)⁸

Pandangan mayoritas ulama di atas berpegang pada kaidah *al-istishâb al-*

ashlîyah, yang menyatakan bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah halal atau boleh selagi tidak ada dalil yang menunjukkan hukum keharamannya. Berdasar kaidah ini, al-Syâfi'î membuat kaidah umum dalam jual beli, yaitu hukum asal pada jual beli semuanya adalah mubah jika dilakukan dengan keridhaan penjual dan pembeli, kecuali apa yang dilarang oleh Rasulullah saw.⁹

Ibn Taymîyah menyatakan kebolehan *hybrid contract* ini secara lebih jelas dan panjang lebar, dengan mengatakan bahwa hukum syar'i pada asalnya adalah menetapkan keabsahan berkumpulnya lebih dari satu akad dalam satu kesepakatan, selama tidak ada larangan syar'i yang khusus dalam hal itu. Karena hukum asal yang berdasarkan dalil-dalil *nash* adalah kebebasan berakad dan kewajiban memenuhi setiap yang disepakati oleh kedua belah pihak selama tidak ada *nash* atau *qiyâs shahîh* yang melarangnya. Jika ada *nash* atau *qiyâs shahîh* yang melarangnya. Oleh karena itu, berkumpulnya beberapa akad tersebut secara khusus dilarang dan bertransaksi dengan akad tersebut dianggap rusak.¹⁰

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim yang berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan

⁷ Abû 'Isâ Muḥammad ibn 'Isâ ibn Sawrah al-Tirmidzî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Vol. 2 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), 351 dan Imâm Aḥmad, *Musnâd Imâm Aḥmad*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), 586

⁸ *Ibid*

⁹ Abû 'Abdullâh Muḥammad ibn Idrîs al-Syâfi'î, *al-Umm*, Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), 3

¹⁰ Ibn Taymîyah, *Majmû' Fatâwâ Syaykh al-Islâm Aḥmad Ibn Taymîyyah*, vol. 29, ed. 'Abd al-Raḥmân ibn Muḥammad dan Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmân (Riyad: Dâr al-Raḥmah, t.th.), 132.

syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan. Begitu pula, tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.¹¹

Hybrid contract yang ada dalam transaksi bisnis dan keuangan banyak bentuk dan ragamnya. Secara umum, *hybrid contract* tersebut terbagi ke dalam bentuk-bentuk berikut:

Pertama, hybrid contract dalam bentuk percampuran dua akad atau lebih yang memunculkan nama baru. *Hybrid contract* ini misalnya jual beli *tawarruq*,¹² *bay' al-wafâ'*,¹³ dan lain sebagainya. Jual beli *tawarruq* adalah percampuran dua akad jual beli, jual beli dengan pihak pertama dan jual beli dengan pihak ketiga.

Kedua, hybrid contract yang *mujtami'ah/mukhtalithah* dengan nama akad ba-

¹¹ Ibn al-Qayyim al-Jawzîyah, *l'îm al-Muwaqqi'in*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 344 dan 383

¹² Jual beli *a-tawarruq* adalah seseorang membeli barang dari seorang penjual dengan cara kredit, kemudian ia menjual barang tersebut kepada pihak ketiga dengan cara kontan dengan harga lebih murah. Lihat, misalnya, Ahmad Zain An-Najah, "Hukum Jual beli al-'Inah dan al-Tawarruq", diakses pada 04 Desember 2019, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/456/hukum-jual-beli-alinah-dan-attawaruq/>

¹³ *Bay' al-wafâ'* adalah jual beli sesuatu dengan syarat jika penjual mengembalikan harga (uang)-nya, maka pembeli juga harus mengembalikan barang yang dibelinya. Lihat Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. 7 (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2007), 5203

ru, tetapi menyebut nama akad yang lama sebagai basis. *Hybrid contract* jenis ini misalnya *mudlârabah musyarakah* pada asuransi jiwa dan deposito bank syari'ah, serta pada produk *musyârahah mutanâqishah*.¹⁴

Ketiga, hybrid contract, yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi dua akad atau lebih itu menjadi satu paket kesepakatan dengan nama akad dasarnya tetap ada. *Hybrid contract* ini contohnya adalah *murâbahah wa wâkalah* pada pembiayaan *murâbahah* di perbankan syari'ah ; *kafâlah wa ijârah* pada kartu kredit, *letter of credit*, bank garansi, pembiayaan multi jasa, dan kartu kredit; *qardl, rahn* , dan *ijârah* pada produk gadai dan lain sebagainya.¹⁵

Hybrid Contract yang Dbolehkan.

Kebolehan *hybrid contract* yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya, dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun *hybrid contract* diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi *hybrid contract* agar tidak terjerumus ke dalam praktik *mu'âmalah* yang diharamkan.

¹⁴ *Musyârahah Mutanâqishah* (MMQ) adalah campuran akad *syirkah* milik dengan *ijârah* yang *mutanâqishah* atau jual beli yang disifati dengan *mutanâqishah* (*decreasing*). Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu *musyârahah mutanâqishah* (MMQ).

¹⁵ Agustianto, "Hybrid Contract dalam Keuangan Syari'ah"

Dalam bukunya Nazih Hammad memberikan beberapa kriteria bagi *hybrid contract* agar diperbolehkan secara syar'i. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. *Hybrid contract* tersebut bukan yang dilarang dalam *nash*.

Hybrid contract yang dilarang dalam teks hadits ada dua, yaitu berkumpulnya jual beli dengan hutang piutang,¹⁷ dan berkumpulnya dua jual beli dalam satu akad.¹⁸ Para ahli fiqh sepakat atas keharaman berkumpulnya hutang-piutang dengan jual beli dalam satu kesepakatan. Hukum ini juga mencakup berkumpulnya hutang-piutang dengan akad *salam*, *sharf*, dan *ijârah* (sewa), karena ketiganya termasuk ke dalam *bay'* (jual beli).¹⁹

Dalam masalah berkumpulnya dua jual beli dalam satu kesepakatan, para ahli fiqh berbeda dalam menafsirkan objek dan bentuk larangan tersebut. Imam Mâlik, Abû Hanîfah, dan mazhab Syâfi'î dalam satu *qaul*-nya mengatakan bahwa bentuk dari berkumpulnya dua jual beli yang terlarang adalah jika penjual mengatakan kepada pembeli: "Aku jual

kepadamu baju ini dengan harga 10 dirham secara tunai atau 20 dirham secara tempo dalam setahun", kemudian pembeli menerimanya tanpa menetapkan mana di antara dua harga tersebut yang dipilih. *Illat* dari larangan ini menurut al-Syâfi'î dan Abû Hanîfah adalah tidak jelasnya harga, sehingga termasuk ke dalam jual beli *gharar* yang dilarang oleh syara'. Sedangkan menurut Imâm Mâlik, *illat*-nya adalah *sadd al-dzarî'ah*, yaitu menjadi sarana menuju riba yang diharamkan.²⁰

Sedangkan mazhab Hanbalî, Hanafî, dan Syâfi'î dalam salah satu *qaul*-nya mengatakan bahwa bentuk dari berkumpulnya dua jual beli yang terlarang adalah jika penjual mengatakan kepada pembeli, "Aku jual kepadamu kebunku ini dengan harga 100 dinar dengan syarat Engkau menjual kepadaku rumahmu dengan harga 70 dinar. *Illat* dari keharaman bentuk ini adalah berpisah pada saat jual beli dengan harga yang tidak diketahui. Artinya, harga pada masing-masing jual beli tersebut tidak diketahui, karena jika masing-masing objek jual beli tersebut dijual tersendiri, mereka berdua tidak menyetujui harganya sebagaimana harga pada saat disatukan."²¹

Ibn Taymîyah dan Ibn Qayyim berpendapat bahwa bentuk dua jual beli dalam satu jual beli yang diharamkan tidak lain adalah jual beli '*inah*,²² yaitu

¹⁶ Hammad, *Qadlâyâ Fiqhîyah*, 262

¹⁷ Larangan ini berdasar hadits riwayat Abû Dawûd, al-Tirmidzî, al-Nasâ'î, Ibn Mâjah, Ahmad, al-Syâfi'î, dan Mâlik bahwa Nabi saw. melarang jual beli dan hutang-piutang (dalam satu kesepakatan). Lihat, misalnya, Abû Dawûd, *Sunan Abû Dawûd*, Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Jayl, 1992), 273

¹⁸ Larangan ini berdasarkan atas hadits yang diriwayatkan dari Abû Hurayrah ra. bahwa Nabi saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Lihat, misalnya, al-Tirmidzî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Vol. 2 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), 351 dan Imâm Ahmad, *Musnad Imâm Ahmad*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), 586

¹⁹ Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), 124

²⁰ Ibid. Lihat pula al-Tirmidzî, *al-Jâmi'*, Vol 2, 351

²¹ Ibn Rusyd, *Bidâyat*, 153

²² Jual beli '*inah* menurut fuqaha adalah jual beli yang mana seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga tempo (dibayar kemudian) dan dia menyerahkan barang tersebut kepada pembeli,

penjual berkata, "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga 100 dirham dalam tempo satu tahun dengan syarat saya membelinya darimu seharga 80 dirham secara tunai". Menurut Ibn Qayyim, hanya tafsir ini yang sesuai dengan teks hadits kedua, "maka baginya harga yang paling rendah atau riba". Penjual ada dua pilihan mengambil harga tambahan, sehingga ia memakan riba atau mengambil harga pertama yang paling rendah.²³

2. *Hybrid contract* tersebut tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan.

Pada paparan tentang kriteria pertama di atas dijelaskan bahwa fuqaha' dalam menyikapi hadits yang melarang dua jual beli dalam satu akad menyatakan bahwa *illat* dari pengharaman tersebut adalah adanya *gharar* (ketidakjelasan) atau sarana (*dzarî'ah*) menuju terjadinya riba. Karena itu, hukum keahramannya dapat diberlakukan pada bentuk-bentuk *hybrid contract* lainnya yang mempunyai *illat* yang sama berdasarkan *qiyâs*, atau berdasarkan dalil *sadd al-dzarî'ah*.²⁴

kemudian penjual tersebut membeli kembali barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Lihat Nazih Hammad, *Mu'jam al-Musthalahat al-Iqtishâdiyyah fî Lughah al-Fuqahâ'* (Riyad: Al-Dâr al-'Alamiyah li al-Kitâb al-Islâmî, 1995), 254-55

²³ al-Jawzîyah, *l'Ilâm al-Muwaqî'in*, Vol. 3, 119

²⁴ *Al-Dzarî'ah* secara bahasa adalah sarana kepada sesuatu secara mutlak. Sedangkan *sadd* artinya membendung atau menghalangi. Jadi, *sadd al-dzarî'ah* maknanya menghalangi atau membendung sarana menuju kepada sesuatu. Sedangkan *dzarî'ah* dalam istilah usul fiqh adalah sesuatu yang zahirnya mubah/boleh, tetapi sesuatu tersebut dijadikan sarana untuk merealisasikan sesuatu yang dilarang.

3. *Hybrid contract* tersebut tidak dijadikan sebagai *hîlah* (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain

Al-hîlah sendiri secara bahasa berarti kecerdikan berpikir, kelihaihan berinteraksi, dan aktifitas serta membalik pemikiran agar sampai kepada tujuan.²⁵ Sedangkan secara istilah, sebagian ulama mendefinisikan *al-hîlah* secara khusus sebagai sesuatu yang diharamkan. Al-Syâthibî, misalnya, mendefinisikan *al-hîlah* sebagai membalik suatu hukum yang telah ditetapkan secara syar'i kepada hukum lain dengan melakukan perbuatan yang *shahîh* (benar) secara lahiriah, namun sejatinya hanya permainan saja.²⁶ Namun, sebagian ulama yang lain mendefinisikan *al-hîlah* secara umum sebagai jalan tersembunyi yang digunakan untuk mencapai tujuan, yang jalan tersebut tidak diketahui kecuali dengan kecerdasan dan kepandaian tertentu. Jika tujuan tersebut baik, maka ia termasuk ke dalam *hîlah hasanah* (siasat yang baik) dan jika tujuannya adalah jelek, maka ia termasuk ke dalam *hîlah qabîhah* (siasat yang buruk).²⁷

Hybrid contract yang dijadikan siasat kepada riba adalah haram, walaupun secara bentuk lahirnya dibolehkan.

Sedangkan *sadd al-dzarî'ah* adalah pelarangan hal-hal mubah yang menjadi sarana menuju *mafsadah* dan hal-hal yang dilarang. Hammad, *Mu'jam al-Musthalahat*, 189

²⁵ Abû Khâtîm Mahmûd ibn al-Hasan al-Qazwaynî al-Syâfi'î, *al-Hiyâl fî al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012), 68

²⁶ Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Vol. 3 (Kairo: Musthafâ Muhammad, t.th.), 108

²⁷ al-Qazwaynî al-Syâfi'î, *Al-Hiyâl fî al-Fiqh*, 70.

Pengharaman akad ini bukan karena bentuknya sebagai *hybrid contract*, melainkan karena ia dijadikan siasat untuk mendapat manfaat riba dengan jalan lain. Ibn Qayyim menegaskan bahwa tujuannya adalah ruh daripada akad. Ia yang menjadikan akad tersebut *shahîh* atau batal. Pengambilan *i'tibâr* berdasarkan atas tujuan dalam akad lebih utama dibandingkan dengan *i'tibâr* berdasar lafal, sebab lafal bisa saja dimaksudkan untuk selain lafal tersebut, sedangkan tujuan akad ialah hal yang dikehendaki dari akad tersebut.²⁸

Akad tunggal yang termasuk ke dalam jenis ini, menurut ulama, contohnya adalah *nikah muhallil*.²⁹ Sedangkan salah satu contoh *hybrid contract* yang dijadikan *hîlah* ribawi adalah jual beli *'inah*. Jual beli ini diilustrasikan bahwa seseorang menjual barangnya dengan cara ditangguhkan, kemudian ia membeli kembali barangnya dari orang yang telah membeli barang tersebut dengan harga yang lebih sedikit dari yang ia jual, namun ia membayar harganya dengan kontan sesuai dengan kesepakatan.³⁰ Dalam jual beli *'inah* ini terkumpul dua jual beli dalam satu kesepakatan, dan dilakukan sebagai siasat kepada riba, di mana penjual dan pembeli tidak bertujuan memindahkan kepemilikan barang yang dijual secara hakiki.

²⁸ al-Jawzîyah, *l'âm al-Muwâqî'in*, 94

²⁹ *Nikah muhallil* adalah pernikahan yang tujuannya untuk menghalalkan pernikahan antara dua orang yang telah *thalâq bâ'in*, sehingga pernikahan itu tidak diniatkan untuk selamanya

³⁰ Lihat misalnya An-Najah, "Hukum Jual Beli al-'Inah"

4. *Hybrid contract* itu tidak termasuk ke dalam *mutanâqidlah* (akad-akadnya berlawanan).

Batasan ini adalah menurut mazhab Mâlikî saja dan tidak dipakai oleh jumhur ahli fiqh. Mereka beralasan bahwa akad adalah sebab, karena ia adalah sarana untuk mencapai hikmah dari akad tersebut pada objeknya. Satu objek tidak bisa disebabkan oleh dua hal yang bertentangan atau berlawanan, sehingga setiap dua akad yang berlawanan tidak bisa dikumpulkan dalam satu akad atau kesepakatan.³¹ Contoh akad yang bertentangan adalah jual beli dan hutang piutang atau hutang piutang dengan *ijârah* (sewa atau upah). Jual beli dan *ijârah* dibangun di atas bisnis dan mencari keuntungan. Sedangkan hutang-piutang dibangun di atas tolong menolong dan ibadah.

Fungsi Rahn dan Ketentuannya

Rahn secara harfiah berarti *al-tsubût wa al-dawâm* (tetap dan kontinyu). Di samping itu, *rahn* juga mempunyai makna *al-habs* (tertahan).³² Dalam kajian hukum Islam, *rahn* secara umum didefinisikan sebagai akad gadai. Ulama mendefinisikannya sebagai harta yang dijadikan penguat bagi tanggungan (*dayn*) untuk melunasi tanggungan tersebut dari harganya jika pelunasan tidak bisa dilakukan.³³ Ia juga dapat didefinisikan sebagai penahanan benda/harta sebagai penguat atas

³¹ Hammad, *Qadlâyâ Fiqhîyah*, 262

³² Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1386 H.), 115

³³ Alî Aḥmad al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay' wa al-Istitsâq wa al-Tathbîq al-Mu'âshir* (Beirut: Mu'assasah al-Rayyân, 2004), 1199

tanggungannya untuk melunasi tanggungan tersebut dari harga barang tersebut atau dari harga manfaatnya pada saat ia tidak bisa melunasinya.³⁴

Ulama sepakat bahwa *rahn* (gadai) diperbolehkan berdasarkan atas al-Qur'an dan hadits.³⁵ *Rahn* dibolehkan oleh syariat karena dibutuhkan sebagai *al-istîtsâq* (penguat) transaksi, agar kedua belah pihak yang melakukan transaksi merasa terjamin haknya. Dalam hukum Islam, penguat transaksi ada tiga, yaitu persaksian, *rahn* dan *kafâlah*. Di antara ketiga hal tersebut, *rahn* berada di urutan teratas dan yang terpenting. Hal ini karena persaksian hanya memperkuat keberadaan transaksi, namun tidak bisa menjamin terpenuhinya hak. Sedangkan *kafâlah* bisa menjamin terpenuhinya hak, namun ia membutuhkan pihak ketiga.³⁶

Mayoritas ulama memandang bahwa rukun *rahn* ada empat, yaitu *râhin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (penerima gadai), *marhûn* (barang yang digadaikan), *marhûn bihi* (utang), dan *shîghah*. Sedangkan ulama mazhab Hanafi memandang *rahn* hanya mempunyai satu rukun, yaitu *shîghah*, karena pada hakikatnya ia adalah transaksi.³⁷

³⁴ Al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 370

³⁵ Dasar kebolehan *rahn* dari al-Qur'an adalah firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah (2): 283. Sedangkan dasar dari hadits, di antaranya hadits 'Aisyah ra, ia berkata, "Nabi saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (u-tang), lalu beliau memberikan gadaian berupa ba-ju besi." (HR. Al-Bukhârî hadits nomor 2068 dan Muslim hadits nomor 1603).

³⁶ Al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay'*, 1201

³⁷ Abdullâh ib Muḥammad al-Thayyâr, et. al., *al-Fiqh al-Muyassar* (Riyad: Madar al-Watani li al-Nashr, 1425 H), 116

Salah satu konsekuensi penting atas *rahn* adalah penguasaan *murtahin* atas barang yang digadaikan. Bahkan, Ibn Qudâmah mengatakan bahwa *rahn* tidak efektif berlaku kecuali dengan dipegangnya barang gadai oleh *murtahin*. Penyerahan barang yang digadaikan ini, jika barangnya dapat berpindah tangan (barang bergerak), maka terjadi serah terima barang secara hakiki dan langsung. Sedangkan jika barang yang digadaikan berupa barang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lainnya, serah terima dalam fiqh klasik adalah dengan cara simbolik atau penyerahan hal yang menjadi pertanda penguasaan atas barang tersebut, seperti penyerahan kunci rumah dan lain sebagainya.³⁸

Persoalan lain yang tidak kalah penting dalam praktik gadai adalah mengenai biaya perawatan dan penjagaan barang gadai. Mayoritas ulama mengatakan bahwa biaya yang lazim bagi barang gadai seperti makanannya jika berupa binatang, penjagaan, penyimpanan, dan lainnya adalah tanggung jawab orang yang menggadaikan. Ini adalah pendapat mazhab Mâlikî, Syâfi'î, dan Hanbalî. Mereka beralasan bahwa biaya tersebut adalah bentuk nafkah yang lazim atas barang gadai, sehingga menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu penggadai. Sedangkan Abû Hanîfah berpendapat bahwa biaya atas barang gadai adalah tanggung jawab *murtahin*, karena biaya tersebut merupakan biaya penahanan dan penggadaian.³⁹

³⁸ Al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay'*, 1236-1238

³⁹ *Ibid.*, 1262

Dalam lingkup Indonesia, dasar yang menjadi acuan pegadaian syari'ah adalah fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/ 2002 tentang *rahn* emas. Fatwa DSN MUI Nomor 26 tahun 2002 menyatakan bahwa *rahn* emas dibolehkan berdasarkan atas prinsip *rahn*. Sedangkan ongkos penyimpanan barang (*marhûn*) ditanggung oleh penggadai (*râhin*) dengan berdasarkan atas akad *ijârah*.⁴⁰

Dalam praktik kontemporer, *rahn* mengalami perkembangan, sehingga dalam perekonomian saat ini dikenal dua jenis *rahn*, yaitu *al-rahn al-hiyâzî* (gadai) yang sudah lazim dikenal dalam hukum islam klasik, dan *al-rahn al-ta'mînî* atau *al-rahn al-tasjîlî* (fidusia).⁴¹ Menurut UU Republik Indonesia No. 42 tahun 1999, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴² Berbeda dengan gadai, dalam fidusia yang diserahkan kepada *murtahin* bukan barangnya, tetapi surat atau akta yang dipercaya sebagai bukti kepemilikan harta tersebut, seperti akta tanah, BPKB kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Adapun barangnya

masih tetap berada di tangan pemilik dan dapat dimanfaatkan.

Walaupun *al-rahn al-ta'mînî* ini tidak dikenal dalam fiqh Islam, namun ia termasuk ke dalam *al-mashâlah al-mursalah*, karena fidusia ini dapat merealisasikan tujuan dan fungsi dari gadai secara sempurna, dan lebih dari itu, fidusia mempunyai kelebihan dengan tetapnya pemanfaatan barang jaminan oleh pemiliknya. Tentu saja, praktik seperti ini tidak dikenal pada zaman klasik, karena administrasi kemasyarakatan belum dikenal surat atau akta sebagai bukti kepemilikan atas barang berharga sebagaimana saat ini, sehingga fatwa harus berubah mengikuti perubahan zaman dan kebiasaan.⁴³ Kebolehan jaminan fidusia ini dalam konteks Indonesia semakin dikuatkan dengan dikeluarkannya fatwa DSN No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjîlî*.

Produk *Rahn* di Pegadaian Syari'ah

Dalam berbagai literatur, pada umumnya dikemukakan bahwa produk gadai di pegadaian syari'ah berjalan atas dua akad, yaitu: *Pertama*, akad *rahn*, yang berarti menahan harta pemilik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. *Kedua*, akad *ijârah*, yaitu upah atas penyimpanan barang gadai tersebut.⁴⁴ Namun, jika ditelisik lebih mendalam,

⁴⁰ Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/2002

⁴¹ Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi *fides* yang berarti kepercayaan

⁴² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Bab 1 Pa-sal 1", diakses pada 04 Desember 2019. www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4cce8b328f9c6/2985/174

⁴³ Al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay'*, 1291

⁴⁴ Sri Mulyani, "Pegadaian Syariah", diakses pada 04 Desember 2019 <http://srimulyanicha.blogspot.co.id/2012/05/pegadaian-syariah-rahn.html>

dalam produk gadai tersebut terdapat tiga akad yang terkumpul. Tiga akad tersebut adalah akad *qardl* yaitu hutang-piutang yang menjadi pangkal dari adanya gadai, akad *rahn* sebagai penguat dari akad hutang piutang tersebut, dan akad *ijârah* dalam penyimpanan barang yang digadaikan.

Keberadaan akad *qardl* dalam produk gadai adalah vital, yang mana akad *rahn* tidak akan wujud tanpa adanya akad hutang piutang tersebut. Hal ini juga tampak jelas dalam transaksi *rahn* antara nasabah gadai dengan pihak pegadaian syariah. Dalam perjanjian itu tertulis antara lain: (1) *râhin* dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari *murtahin* sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam surat buku *rahn*; (2) *murtahin* dengan ini mengakui telah menerima barang milik *râhin* yang digadaikan kepada *murtahin*, dan karenanya *murtahin* berkewajiban mengembalikannya pada saat *râhin* telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajibannya lainnya; (3) atas transaksi *rahn* tersebut di atas, *rahn* dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) dan seterusnya.⁴⁵

Selain akad *rahn*, nasabah juga melakukan akad *ijârah* yang tujuannya adalah untuk memperjanjikan biaya-biaya yang berkaitan dengan *rahn*. Isi akad *ijârah* ini secara garis besar berupa pengakuan adanya akad *rahn* sebelumnya dan kese-

pakatan tentang akad *ijârah*. Pengakuan adanya akad *rahn* sebelumnya berisi antara lain: (1) *musta'jir* sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan *mu'ajjir* sebagaimana tercantum dalam akad *rahn* yang juga tercantum di dalam surat bukti *rahn* ini, di mana *musta'jir* bertindak sebagai *râhin* dan *mu'ajjir* bertindak sebagai *murtahin* dan oleh karenanya akad *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini; (2) atas *marhûn* berdasarkan akad di atas, *musta'jir* setuju dikenakan *ijârah*. Sedangkan kesepakatan tentang akad *ijârah* berisi kesepakatan tentang tarif *ijârah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu persepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan *ma'jûr* selama satu hari tetap dikenakan *ijârah* sebesar *ijârah* persepuluh hari. Jumlah keseluruhan *ijârah* tersebut wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* kepada *mu'ajjir* di akhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.⁴⁶

Untuk lebih memahami skema *Rahn* di pegadaian syariah bisa dilihat pada gambar dibawah ini:

⁴⁵ Dokumen ini didapat dari perjanjian antara nasabah dan pegadaian syariah di Pegadaian Sya-ri'ah Kabupaten Jombang

⁴⁶ Ibid

Gambar 1.1



Skema rahn di pegadaian syariah

Adapun untuk mengetahui biaya yang diperhitungkan dalam membayar upah meliputi sewa pemakaian tempat, pemeliharaan *marhûn* dan asuransi *marhûn*. Maka perhitungan yang dilakukan adalah:⁴⁷

$$Ijârah = \frac{\text{Taksiran barang} \times \text{Tarif (Rp.)} \times \text{Jangka waktu}}{\text{Jangka waktu}}$$

Tinjauan Hukum Ekonomi tentang Kesyari'ahan Produk Gadai

Setelah melihat kriteria *hybrid contract* yang dibolehkan dan akad-akad yang terkumpul dalam kesepakatan gadai di pegadaian syari'ah, sekarang kita coba timbang kesyari'ahan produk *rahn* tersebut, berdasarkan atas kriteria-kriteria tersebut

Syarat pertama dari kebolehan *hybrid contract* menurut Nazih Hammad adalah bahwa *hybrid contract* tersebut tidak

termasuk ke dalam yang dilarang dalam *nash*. *Hybrid contract* yang dilarang dalam teks hadits ada dua, yaitu berkumpulnya *al-bay'* (jual beli) dengan hutang-piutang dan berkumpulnya dua jual beli dalam satu akad. Apabila kita berpedoman pada pendapat ulama bahwa kata *al-bay'* atau jual beli menyangkut akad *salam*, *sharf*, dan *ijârah*, maka praktik *rahn* di pegadaian syari'ah termasuk ke dalam *hybrid contract* yang dilarang. Hal ini karena dalam kesepakatan *rahn* tersebut berkumpul antara hutang-piutang dengan akad *ijârah* (sewa atau upah) yang termasuk ke dalam jual beli.

Demikian juga bila kita menimbang produk *rahn* di pegadaian syari'ah dengan syarat keempat dari kebolehan *hybrid contract* akan mendapat kesimpulan keharaman akad tersebut. Syarat itu mengatakan bahwa *hybrid contract* itu tidak termasuk ke dalam yang *mutanâqidlah* (akad-akadnya berlawanan). Fungsi *rahn* dalam Islam merupakan penguat dari transaksi hutang, yang

⁴⁷ ⁴⁸Ahmad Supriyadi, "Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Praktek Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus)", diakses pada 04 Desember 2019

mana hutang-piutang merupakan akad yang berbasis tolong-menolong dan kasih sayang kepada sesama. Hal ini berlawanan dengan transaksi *ijârah* yang berbasis mencari keuntungan. Komersialisasi *rahn* dengan akad *ijârah* yang bersifat *mulzim* (keharusan) bagi nasabah telah menghilangkan fungsi *rahn* yang berbasis tolong-menolong.

Di samping itu, keharaman *rahn* yang dikumpulkan dengan *ijârah* juga bisa disimpulkan dari penerapan kaidah yang mengatakan *kullu qarḍi jarr naf'an fa huwa ribâ*.⁴⁸ Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Akad *rahn* yang ada di pegadaian syari'ah tidak terlepas dari adanya hutang pihak nasabah kepada pihak pegadaian syari'ah. apabila hutang tersebut dimanfaatkan oleh pihak penghutang dengan mengharuskan nasabah melakukan akad *ijârah* atas barang gadaian (*marhûn*), masalah ini bisa masuk ke dalam kategori mendatangkan manfaat, sehingga termasuk ke dalam riba yang diharamkan.

Memang, hasil berbeda akan didapat jika kita fokus pada akad *rahn*, bukan pada akad hutang-piutang. Hal ini karena *rahn* sebagai penguat dari transaksi non tunai memang tidak mesti bersamaan dengan akad hutang-piutang. Akad *rahn*

bisa dilaksanakan sebagai penguat dari transaksi jual beli non tunai, sewa menyewa, dan lainnya. Dalam kasus ini, *rahn* tidak bermasalah apabila digabungkan dengan akad *ijârah*, karena keduanya tidak termasuk ke dalam akad yang berlawanan. Namun, jika dilihat dari realitas yang ada di pegadaian syari'ah, nasabah yang mengajukan gadai hampir bisa dipastikan gadai tersebut berbasis pinjaman uang atau *qarḍi*.

Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap *Ijârah* dalam Akad Gadai

Hal lain yang menjadikan kontroversi penggabungan akad *rahn* dengan *ijârah* dalam satu kesepakatan adalah sejauh mana kebutuhan akan *ijârah* tersebut. Upah dalam *ijârah* tersebut adalah upah atas perawatan atau penyimpanan. Hadits yang dijadikan landasan bolehnya pengambilan upah atas penyimpanan barang yang digadaikan (*marhûn*) oleh pegadaian syari'ah sebenarnya adalah upah atas perawatan *marhûn* yang membutuhkan perawatan, dalam hal ini binatang ternak. Begitu juga ulama klasik, ketika berbicara tentang pengambilan upah atas *marhûn* adalah upah atas perawatan bukan penyimpanan.

Di antara hadits tersebut adalah hadits riwayat Sya'bin dari Abû Hurayrah ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda bahwa ternak yang digadaikan boleh diperah susunya sesuai dengan biaya perawatannya. Sedangkan ternak yang digadaikan boleh ditunggangi sesuai dengan biaya perawatannya dan orang yang memerah susunya atau menung-

⁴⁸ Kaidah ini bersumber dari hadits *dla'if* secara sanad, namun mempunyai penguat dari para sa-habat yang menunjukkan bahwa makna yang terkandung dalam hadits tersebut *shahih*. Karena itu, kaidah ini secara umum dipakai oleh para ahli fiqh. Lihat Hammad bin Shâlih al-Marî, "Qâ'idah: Kull Qarḍi Jarr Naf'uhâ", diakses 04 Desember 2019 <http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=308860>

ganginya harus membayar biaya perawatannya.⁴⁹

Barang gadai berupa ternak tentu sangat berbeda dengan barang gadai berupa benda mati. Binatang ternak butuh makan dan perawatan, sedangkan benda mati tidak butuh itu semua. Hadits di atas menunjukkan bahwa apabila barang gadai berupa binatang, maka bagi penerima gadai yang merawat binatang ternak tersebut berhak mengambil upah atas kerjanya atau dengan timbal-balik mengambil manfaat dari ternak tersebut. Apabila hadits ini dijadikan dalil bagi kebolehan penarikan upah atas penyimpanan barang gadai, menurut penulis tidak tepat, karena perbedaan karakter barang gadai ternak dengan benda mati sebagaimana di atas.

Dengan demikian, akad *ijârah* secara formal prosedural dijadikan sarana untuk mengambil tambahan atas pinjaman. Memang, di antara ulama, terutama mazhab Syâfi'î berpijak pada pola pikir normatif dan formal semata. Pola pikir ini tampak jelas pada kalimat al-Nawawî dalam mengemukakan alasan mazhab al-Syâfi'î yang membolehkan jual beli *'inah*. Al-Nawawî mengatakan bahwa pembolehan itu karena yang diperhitungkan adalah aspek lahiriah dari akad, bukan pada apa yang ada dalam hati atau niat dua orang yang ber-transaksi.⁵⁰

Namun, pandangan ini ditentang keras oleh sebagian ulama, seperti Ibn

Qayyim dan Ibn Taymîyah. Mereka tidak hanya melihat pada tataran normatif formal prosedural semata, namun lebih dari itu mereka melihat pada substansi akad tersebut, dan mengabaikan kesesuaian akad tersebut dengan aspek formal prosedural hukum. Mereka melihat kondisi yang melatarbelakangi akad tersebut. Dalam kasus jual beli *'inah*, orang yang melakukannya karena terpaksa dan ada kebutuhan mendesak yang mendorongnya melakukan hal itu. Jika tidak ada kebutuhan mendesak, mana mungkin seseorang menyibukkan diri dengan jual beli tersebut.⁵¹

Begitu juga, alternatif riba dalam keuangan syari'ah yang menggunakan akad-akad *syar'iyah*. Dalam praktiknya, akad-akad tersebut sering dikritik sebagai hanya menghilangkan riba secara normatif, tetapi secara substantif riba tersebut belum hilang. Nasabah harus mengeluarkan uang tambahan, baik disebut *margin* keuntungan, bagi hasil maupun *fee* (upah) yang mirip dengan bunga sebab aktifitas riil yang melandasi adanya tambahan tersebut tidak dijalankan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah.⁵²

Dalam kasus *ijârah* dalam produk gadai di pegadaian syari'ah, pengenaan upah atas penyimpanan *marhûn*, tidak lain bertujuan agar pihak pegadaian mendapat tambahan atas pinjaman yang diberikan nasabah. Apabila memang upah atas penyimpanan diperlukan,

⁴⁹ Al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay'*, 1252

⁵⁰ Imam al-Nawawî, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Vol. 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 249.

⁵¹ Al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay'*, 720-721

⁵² Salah satu kritik atas bank syari'ah ini, baca misalnya Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004)

seharusnya hal ini dilakukan juga dalam fidusia atau *rahn khiyâzî*. Dalam fidusia, pihak keuangan syari'ah menyimpan surat-surat berharga yang mewakili kepemilikan atas barang tertentu sebagai *marhûn* tanpa ada *fee* atau upah atas simpanan tersebut. Padahal, penyimpanan sertifikat kepemilikan atas barang berharga dengan penyimpanan barang berharga, seperti emas dan lain sebagainya, tidak banyak berbeda. Biaya yang dibutuhkan relatif sama.

Perbedaan ini tidak lain karena *rahn khiyâzî* tidak digunakan dalam hutang-piutang (*qardl*), tetapi digunakan dalam akad jual beli *murâbahah*, *musyârahah*, *ijârah*, dan lainnya, yang pihak lembaga keuangan bisa mendapat tambahan, bagi hasil atau keuntungan yang halal dari akad-akad tersebut. Sedangkan gadai dikaitkan dengan pinjaman yang tidak boleh ada tambahan atasnya, sehingga akad *ijârah* dipakai untuk mendapatkan tambahan tersebut.

SIMPULAN

Pada Pegadaian Syariah *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad *rahn* ini Pegadaian Syariah menahan barang bergerak atau tidak bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Untuk mendapatkan jasa Pegadaian Syariah menggunakan akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran

upah sewa. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Secara sekilas Produk *rahn* di pegadaian syari'ah seperti tidak ada masalah, tetapi jika ditelisik lebih mendalam pada prakteknya produk *rahn* di Pegadaian Syariah masih dipertanyakan kesyari'ahannya. Di satu sisi, pihak pegadaian syari'ah mengklaim bahwa *hybrid contract* yang mendasari produk gadai telah memenuhi syarat syari'ah, sehingga diperbolehkan. Namun, jika dikaji lebih mendalam dengan berdasarkan atas kriteria *hybrid contract* yang dibolehkan, maka produk ini bisa termasuk ke dalam *hybrid contract* yang dilarang, baik karena ia termasuk ke dalam penggabungan jual beli dengan hutang piutang yang dilarang dalam hadits maupun berdasarkan atas kriteria ulama Mâlikîyah yang mengharamkan penggabungan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya.

Untuk memberikan solusi yang Islami dalam keuangan syari'ah para ulama atau cendekiawan muslim diharapkan tidak hanya berkutat pada tataran normatif dan legal formal semata. Lebih dari itu, solusi Islami harus secara mendalam mempertimbangkan substansi dari konsep tersebut. yang mana nilai substantif tersebut digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan atas nilai-nilai keadilan, agar peran Islam dalam ekonomi tidak hanya pada simbol, tetapi lebih pada nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia* (Jogjakarta: Gajahmada Uni-versity Press, 2006) dan Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jogjakarta: Ekonosia, 2007)
- Abdullâh ib Muḥammad al-Thayyâr, et. al., *al-Fiqh al-Muyassar* (Riyad: Madar al-Watani lî al-Nashr, 1425 H)
- Abdullâh ibn Muḥammad al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhîyah Ta'shîlîyah wa Tathbîqîyah* (Riyad: Dâr Kunûz Is-bilia li al-Nasyr wa al-Tawzî', 2006) dan Nazih Ḥammad, *Qadlâyâ Fiqhîyah Mu'âshirah fî al-Mâl wa al-Iqtishâd* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001)
- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004)
- Abû 'Abdullâh Muḥammad ibn Idrîs al-Syâfi'î, *al-Umm*, Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990)
- Abû Khâtîm Maḥmûd ibn al-Ḥasan al-Qaz-waynî al-Syâfi'î, *al-Ḥiyâl fî al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmîyah, 2012)
- Ahmad Supriyadi, "Implementasi Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Kudus (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Praktek Akad *Rahn* diPegadaian Syariah Kudus)",
- Ahmad Syakur, "Problematika Akad Ganda Pada Produk Lembaga Keuangan Syari'ah Kon-temporer", *Universum* 3, no. 2 (Juli 2009)
- al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyah*,
- Alî Aḥmad al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay' wa al-Istitsâq wa al-Tathbîq al-Mu'âshir* (Beirut: Mu'assasah al-Rayyân, 2004)
- al-Jawzîyah, *I'lâm al-Muwaqî'in*, Vol. 3.
- al-Qazwaynî al-Syâfi'î, *Al-Ḥiyâl fî al-Fiqh*,
- Al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 370
- Al-Sâlûs, *Fiqh al-Bay'*, 1201
- Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari'ah*, Vol. 3 (Kairo: Musthafâ Muḥammad, t.th.),
- Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/2002
- Ibn al-Qayyim al-Jawzîyah, *I'lâm al-Muwaqî'in*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmîyah, 1991)
- Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1386 H.)
- Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahîd*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993)
- Ibn Taymîyah, *Majmû' Fatâwâ Syaykh al-Islâm Aḥmad Ibn Taymîyyah*, vol. 29, ed. 'Abd al-Rahmân ibn Muḥammad dan Muḥammad ibn 'Abd al-Rahmân (Riyad: Dâr al-Rahmah, t.th.)
- Imam al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Vol. 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012)

Sumber Online :

<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/456/hukum-jual-beli-alinah-dan-attawaruq/>

<http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=308860>

Agustianto, "Hybrid Contract dalam Keuangan Syari'ah", diakses pada 04 Desember 2019, <http://www.agustiantocentre.com/?p=68>

Sri Mulyani, "Pegadaian Syariah", diakses pada 04 Desember 2019 <http://srimulyanicha.blogspot.co.id/2012/05/pegadaian-syariah-rahm.html>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Bab 1 Pa-sal 1", diakses pada 04 Desember 2019. www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4cce8b328f9c6/2985/174

<http://fiqihmuamalat.blogspot.com/2013/09/kontroversi-gadai-syariah.html>

